



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 36/UN7.A/HK/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS PETERNAKAN DAN
PERTANIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai mempunyai misi menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro perlu dibentuk tim kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Nomor 572/UN7.F5.2/KP/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025 .

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pembangunan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK); dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Rektor.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana selain APBN RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 07 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP. 197007221998021002

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian Undip
3. Bendahara Pengeluaran Undip
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 36/UN7.A/HK/II/2025
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) PADA FAKULTAS PETERNAKAN DAN PERTANIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM

Ketua : Prof. Sugiharto, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
(Dekan)
Wakil Ketua I : Dr. Heni Rizqianti, S.Pt., M.Si.
(Wakil Dekan I)
Wakil Ketua II : Prof. Agus Setiadi, S.Pt., M.Si., Ph.D.
(Wakil Dekan II)

Tim I (Manajemen Perubahan)

Koordinator : Ir. Surono, M.P.
Wakil Koordinator : Dr. Istna Mangisah, S.Pt., M.P.
Anggota : 1. Dr. Ir. Anis Muktiani, M.Si.
2. Pramesti Megayana, S.P., M.Sc.

Tim 2 (Penataan Tata Laksana)

Koordinator : Fajrin Pramana Putra, S.P., M.Sc.
Wakil Koordinator : Annisa Firdauzi, S.P., M.P.
Anggota : 1. Chaieydha Noer Afiefah, S.P., M.Sc.
2. Nani Kittu Sihaloho, M.P.

Tim 3 (Penataan Manajemen SDM)

Koordinator : Dr. Ir. Sri Sumarsih, S.Pt., M.P., IPM.
Wakil Koordinator : drh. Ikania Agusetyaningsih, M.Pt.
Anggota : 1. Dinda Ayu Permata Sari, S.Pt. M.Si.
2. Suva Illinda, A.Md.

Tim 4 (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)

Koordinator : Asep Setiaji, S.Pt., M.Si., Ph.D.
Wakil Koordinator : Dr. Rafli Zulfa Kamil, S.T.P.
Anggota : 1. Fariz Nurmita Aziz, S.T.P., M.Sc.
2. Wahyu Dwiyanto

Tim 5 (Penguatan Pengawasan)

Koordinator : Setya Budi Muhammad Abduh, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
Wakil Koordinator : Septrial Arafat, S.P., M.P.
Anggota : 1. Masagus Haidir Tamimi, S.T.P., M.Sc.
2. Ratih Paramastuti, S.Gz., M.Si.

Tim 6 (Peningkatan Kualitas Pelayanan)

Koordinator : Dr. Ir. Marry Christiyanto, M.P., IPM.
Wakil Koordinator : Ir. Joko Mariyono, M.P., Ph.D.
Anggota : 1. Dr. Dian Safitri, S.P., M.Si.
2. Muthia Auralia, M.Sc.

Sekretariat
Koordinator : Rahmawan Prih Basuki, S.E., Akt, M.Si.
Wakil Koordinator : Swastika Dewi, S.T.P., M.Sc.
Anggota : 1. Yasmin Aulia Rachma, S.T.P., M.Sc.
2. Dinda Ayu Sekarnurani, S.P., M.Sc.
3. Afifah Veriyana Sekar Sari, S.Sos.
4. Muhammad Nurrahman, S.Kom.
5. Angga Dewahastu

Tim Survey
Koordinator : Muhammad Iqbal Fauzan, S.P., M.Si.
Anggota : 1. Anasrullah, S.P., M.S.
2. Akhmad Hidayatulloh, S.Pt., M.Pt.

Semarang, 7 Februari 2025
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP 197007221998021002



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001